

آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "الزواج المبكر من منظور القانون الإندونيسي الإيجابي و

الصحة" نحو فهم للطلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran جمبر

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الطالب : محمد نور صادق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٩٩

قسم أحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

جمبر

٢٠٢٤/١٤٤٥

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mencantumkan STDI Imam Syafi'i Jember.

**PENGARUH PENYULUHAN PRA NIKAH “PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF INDONESIA DAN KESEHATAN” TERHADAP WAWASAN  
SISWA SMK AL-IMAM GAMBIRAN KALISAT JEMBER**

**LAPORAN KEGIATAN ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah  
Imam Syafi'i

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Muhammad Nur Sodik

2020.03.1299

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH  
IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2024**

## الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

: محمد نور صادق

الاسم

: ٢٠٢٠,٠٣,١٢٩٩

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

أقر بأن هذا التقرير أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الشهادة الجامعية من جهودي، ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١١ يناير ٢٠٢٤ م

الطالب



محمد نور صادق

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٢٩٩

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

الاسم : محمد نور صادق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٩٩

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "الزواج المبكر من منظور

القانون الإندونيسي الإيجابي و الصحة" نحو فهم للطلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام

**Gambiran** جمبر.

خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة

وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ١١ يناير ٢٠٢٤ م

الطالب



محمد نور صادق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٩٩

التصديق  
(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : آثر التوعية قبل الزواج بعنوان: "الزواج المبكر من منظور القانون الإندونيسي الإيجابي و

الصحة" نحو فهم للطلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran جمبر.

الاسم : محمد نور صادق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٩٩

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ النشر : ١١ يناير ٢٠٢٤ م

وافق القسم على قبول التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر, ١١ يناير ٢٠٢٤ م

رئيس القسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق

الرقم التوظيفي: ٢١٣١٠١٩١٠٤

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "الزواج

المبكر من منظور القانون الإندونيسي الإيجابي و الصحة" نحو فهم للطلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام

Gambiran جمبر. الذي قدمها الطالب:

الاسم : محمد نور صادق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٩٩

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية

الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر, ١١ يناير ٢٠٢٤ م

المشرف



تيغوه دوي جهيادي

الرقم التوظيفي: ٢١١٧٠٩٨٩٠١

## موافقة لجنة الإختبار

تمت مناقشة تقرير النشاط العلمي

عنوان التقرير: آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "الزواج المبكر من منظور القانون الإندونيسي الإيجابي و

الصحة" نحو فهم للطلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran جمبر

الاسم : محمد نور صادق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٩٩

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من :

()  
()

رئيس الجلسة/المشرف : تيغوه دوي جهيادي الماجستير

المناقش : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم الخميس الموافقة لتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٤, في الساعة ١١,٠٠, وأوصت بمنح

(B+) الطالب الدرجة ٧٧.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### كلمة الشكر و التقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا التقرير فله الحمد في البدء والختام، يتقدم الطالب ثانياً

بالشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده، وأبدى رأيه، وساعد الطالب في إنجاز هذا التقرير. ثم يخصص الشكر

والتقدير لهؤلاء:

١. والدين على تشجيعهما ونصيحتهما والدعاء الصالح للطالب بالتسديد والتيسير والنجاح.

٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، وهو الأستاذ نور الفهم الماجستير حفظه الله تعالى.

٣. الأستاذ المشرف في كتابة هذا التقرير وهو الأستاذ تيغوه دوي جهيادي حفظه الله تعالى على ما قدمه من نصائح وإرشادات وتوجيهات وتدقيق وتصحيح الأخطاء في كتابة هذا التقرير.

٤. جميع الأعضاء الموظفين والمخبرين في المحكمة الدينية بجمبر على تشجيعهم للطالب في كتابة هذا

التقرير.



PENGARUH PENYULUHAN PRA NIKAH “PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN KESEHATAN” TERHADAP WAWASAN SISWA SMK AL-IMAM GAMBIRAN KALISAT JEMBER

Muhammad Nur Sodik

Email: msodiq154@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan suatu ikatan atau ikrar dari kedua belah pihak wanita dan pria yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun menurut UU RI tahun 2019. Batasan usia ideal untuk menikah menurut kesehatan adalah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, karena pada usia ini wanita dan pria sudah dianggap matang jiwa dan raganya. Sedangkan dalam hukum Islam syarat untuk menikah adalah 'aqil dan baligh, tidak membatasi usia. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa/i SMK Al- Imam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berupa wawancara, pembagian angket, dan sebagainya. Hasil penelitian ini adalah (1) Agama islam tidak melarang seseorang untuk melakukan pernikahan dini akan tetapi hendaknya memahami hukum positif yang mengatur hal tersebut dan memperhatikan sisi kesehatan agar keluarga yang terbina nanti bisa menjalani hidup yang sehat (2) Faktor yang menyebabkan pernikahan dini terdapat faktor internal dan eksternal, di antara faktor internalnya yaitu: (a) faktor ekonomi, (b) faktor pendidikan. Dan di antara faktor eksternalnya adalah: (a) adat istiadat, (b) pergaulan bebas, (c) pengaruh media masa. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah (a) sisi kesehatan, (b) sisi pendidikan, (c) sisi ekonomi, (d) sisi sosial (3) penyuluhan tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kedalaman wawasan siswa/i perihal batasan usia usia menikah dan akibat yang ditimbulkan ketika melakukan pernikahan dini.

**Kata Kunci:** pernikahan dini, penyuluhan.

ABSTRACT

*Early marriage is a bond or pledge from both women and men who carry out marriage under the age of 19 (nineteen) years according to the RI Law of 2019. The ideal age limit for marriage according to health is 20 years for women and 25 years for men, because at this age women and men are considered mature body and soul. While in Islamic law the requirements for marriage are 'aqil and baligh, not limiting age. The purpose of the study was to determine the effect of early marriage counseling on the insights of students of SMK Al-Imam. This research uses qualitative and quantitative approaches in the form of interviews, questionnaire distribution, and so on. The results of this study are (1) Islam does not prohibit a person from having an early marriage but should understand the positive laws that regulate this and pay attention to the health side so that the family that is built later can lead a healthy life (2) Factors that cause early marriage include internal and external factors, among which are internal factors, namely: (a) economic factors, (b) educational factors. And among the external factors are: (a) customs, (b) promiscuity, (c) influence of mass media. The consequences of early marriage are (a) health, (b) education, (c) economic, (d) social (3) The counseling has a positive influence on the depth of students' insights regarding the age limit for marriage and the consequences caused when conducting early marriage.*

**Keywords:** early marriage, counselling

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الملخص

محمد نور صادق, ٢٠٢٤ آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "الزواج المبكر من منظور القانون

الإندونيسي الإيجابي و الصحة" نحو فهم للطلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran جمبر

الزواج المبكر هو رباط أو تعهد من كلا الطرفين من المرأة والرجل اللذين يدخلان في الزواج تحت سن ١٩ (تسعة عشر) عامًا وفقًا للقانون الإندونيسي في عام ٢٠١٩. السن المثالي للزواج وفقًا للصحة هو ٢٠ عامًا للمرأة و ٢٥ عامًا للرجل، لأنه في هذه السن يعتبر الرجل والمرأة ناضجين جسديًا وروحيًا. في حين أن شروط الزواج في الشريعة الإسلامية هي العقل والبلوغ، وليس تحديد السن. وكان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تأثير استشارات الزواج المبكر على نظرة طلاب وطالبات مدرسة الإمام. ويستخدم هذا البحث المنهجين الكيفي والكمي في شكل مقابلات وتوزيع استبيانات وما إلى ذلك. ونتائج هذه الدراسة هي (١) أن الإسلام لا يمنع الإنسان من الإقدام على الزواج المبكر، ولكن ينبغي أن يتفهم القوانين الوضعية المنظمة لهذا الأمر والاهتمام بالجانب الصحي حتى تعيش الأسرة التي تبنى فيما بعد حياة صحية سليمة (٢) العوامل التي تسبب الزواج المبكر لها عوامل داخلية وأخرى خارجية، فمن العوامل الداخلية (أ) العوامل الاقتصادية، (ب) العوامل التربوية. ومن العوامل الخارجية هي: (أ) العادات، (ب) الاختلاط، (ج) تأثير وسائل الإعلام. أما الآثار المترتبة على الزواج المبكر فهي: (أ) الجانب الصحي، (ب) الجانب التربوي، (ج) الجانب الاقتصادي، (د) الجانب الاجتماعي، (٣) إن للمشورة تأثير إيجابي على عمق البصيرة لدى الطلاب والطالبات فيما يتعلق بالسن المحددة للزواج والعواقب المترتبة على الزواج المبكر.

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، الاستشارة

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkawinan adalah terciptanya suatu keluarga dengan seseorang yang berlainan jenis kelamin melalui suatu ikatan (akad) yang dilaksanakan menurut hukum dan ajaran agama. Berasal dari istilah inti "kawin" dalam bahasa.<sup>1</sup>

Ritual perkawinan mengikat laki-laki dan perempuan pada ikatan perkawinan yang diakui secara sah dan rohani. Upacara pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh agama, budaya suku, dan adat istiadat. Di Indonesia, pernikahan merupakan peristiwa penting yang memerlukan pertimbangan. Penciptaan undang-undang unik yang berkaitan dengan perkawinan dan perkawinan oleh pemerintah merupakan bukti akan hal ini. Perkawinan di Indonesia diatur pada UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 yang memuat empat belas undang-undang perkawinan yang meliputi pokok bahasan seperti perwalian, status anak, dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, serta hak dan kewajiban. dari suami dan istri. Selain disetujui secara formal oleh pemerintah dan tunduk pada undang-undang, pernikahan diatur oleh hukum agama di semua agama besar di Indonesia, termasuk Islam, yang adalah agama terbesar di negara ini. Tradisi Islam berpendapat bahwa pernikahan merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi penyempurnaan iman dan ketaatan pada hukum Allah Ta'ala. Sesuai firman Allah Ta'ala:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

*"Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak dari budak-budak kalian dan budak wanita"*<sup>2</sup>

Pernikahan sering kali terjadi setelah pria dan wanita sampai pubertas atau cukup dewasa untuk mengurus rumah sendiri. Batasan minimal usia perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan bahwa seorang perempuan musti berusia 16 tahun dan seorang laki-laki musti berumur 19 tahun guna bisa menikah. Belakangan, sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, h 639.

<sup>2</sup> QS. An-Nur ayat 32.

Nomor 16 Tahun 2019, UU tersebut diubah. Pasal 7 mengatur tentang batasan umur maksimal untuk menikah, yang berbunyi bahwa laki-laki dan perempuan baru boleh menikah apabila keduanya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>4</sup> Riset kesehatan menyebutkan rentang usia optimal bagi pria dan wanita masing-masing adalah 25 hingga 30 tahun dan 20 hingga 25 tahun. Mengingat mereka sudah mampu berpikir matang dan cukup matang, maka pernikahan di usia ini dirasa sudah optimal. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2011), remaja diklasifikasikan jadi tiga kelompok umur: remaja awal (10–13 tahun), remaja pertengahan (14 hingga 16 tahun), dan remaja akhir (17 hingga 19 tahun). Namun, Organisasi Kesehatan Dunia memandang masa remaja, yang berlangsung dari usia 10 hingga 19 tahun, sebagai masa tumbuh kembang yang terjadi setelah masa kanak-kanak tetapi sebelum masa dewasa. Selain itu, tujuan perkawinan yaitu guna mewujudkan keluarga yang kekal, sejahtera, dan bahagia berdasarkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan dari pembatasan usia perkawinan adalah agar terciptanya keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diridhoi Allah Ta'ala baik di dunia ataupun di akhirat.<sup>5</sup> Tujuan perkawinan yaitu mencapai keluarga bahagia selamanya yang didasari keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Perihal ini dijelaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan di Indonesia, dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, yang dianggap sebagai “suami”. dan istri.” Sedangkan jika kita mengikuti pengertian perkawinan yang terdapat pada pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam (KHI 1991/1992), maka tujuan perkawinan tidak lain adalah terciptanya keadaan yang sakinah, mawaddah, wal rahmah kehidupan rumah tangga, menuntut agar calon suami istri (istri) harus siap, baik lahiriah maupun batin, untuk memikul sikap bersama-sama mengemudikan kapal keutuhan keluarga.

Pernikahan dini merupakan suatu permasalahan baik dari sudut pandang ilmu kesehatan maupun hukum positif Indonesia. Meskipun batasan usia untuk menikah diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 yang lalu diubah dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, namun usia optimal guna menikah menurut penelitian kesehatan adalah ketika seseorang sehat secara fisiologis dan psikologis. dewasa.

<sup>3</sup> Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, h. 11.

<sup>4</sup> BKKBN, 1993, Pendewasaan Usia Perkawinan, BKKBN, Jakarta, h. 9.

<sup>5</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” JUSTISI 7, no. 1 (January 3, 2021): 1–13.

Meskipun undang-undang Indonesia melarang keras pernikahan dini, jumlah kasus

ini terus meningkat setiap tahunnya. Pernikahan dini sering kali disebabkan oleh keadaan seperti tekanan orang tua, masalah sosial dan ekonomi, dan yang lebih parah lagi kehamilan di luar nikah. Tradisi bukanlah satu-satunya faktor dalam hal ini. Menikah di usia muda tidak dianjurkan karena dalam pernikahan terdapat kewajiban tambahan, misalnya mengurus keluarga dan memberikan kehidupan yang baik kepada anak. Melakukan hal ini tidaklah mudah, terutama bagi seseorang seusia itu. Dipercaya bahwa melakukan tugas rumah tangga di usia muda dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental seorang wanita, meskipun dia menikah terlalu muda. Hal ini juga mencakup kemungkinan terjadinya keguguran muda atau kematian ibu dan bayinya.

Dari pemaparan diatas membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penyuluhan tentang pernikahan dini yang bertujuan untuk mengedukasi remaja-remaja di jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan dalam memahami batasan usia pernikahan baik itu dari sisi perspektif hukum positif Indonesia maupun ilmu kesehatan, hal-hal terkait tujuan pernikahan, serta efek yang terjadi dari pernikahan dini. Dan dari penyuluhan yang telah penulis lakukan membuat penulis sangat tertarik untuk menganalisis sejauh mana pengaruh yang telah penulis berikan terhadap wawasan siswa/i tentang pernikahan dini.

## 2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas didapatkan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah:

- Bagaimana fenomena pernikahan dini menurut perspektif hukum positif Indonesia, kesehatan dan hukum Islam?
- Apa aspek sebab dan akibat pernikahan dini di kalangan remaja?
- Bagaimana pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa/i SMK Al-Imam Gambiran?

## 3. Tujuan Penelitian

- Menganalisis dan menemukan fenomena pernikahan dini menurut pandangan hukum positif Indonesia, kesehatan dan hukum Islam.

- b) Menganalisis dan menemukan aspek sebab dan akibat pernikahan dini di kalangan remaja.
- c) Menganalisis dan menemukan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa/i SMK Al-Imam Gambiran.

#### 4. Metode Penelitian

Eksperimen ini memakai metodologi kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya guna memberikan penjelasan menyeluruh terhadap suatu fenomena.<sup>6</sup> Saat melakukan penelitian kualitatif, penulis menekankan pentingnya data yang dikumpulkan.

Studi kasus adalah jenis penelitian ini. Studi kasus adalah teknik yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan suatu subjek. Benda atau orang yang dipilih untuk tujuan ini kemudian akan menjadi subjek studi lebih lanjut, dan temuan penyelidikan tersebut mungkin diperlukan untuk menghasilkan sejumlah laporan, termasuk riwayat hidup dan biografi.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan cara dengan mengadakan penyuluhan ke Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al-Imam Gambiran, yang menjadi sasaran dari penyuluhan pernikahan dini ini, siswa/i kelas 10, 11, dan 12. agar mengetahui tingkat emosional dan perilaku dari siswa dan siswi SMK Al-Imam Gambiran, juga mendeskripsikan hasil penyuluhan pernikahan untuk mengetahui dampak dari penyuluhan terhadap wawasan siswa dan siswi SMK Al-Imam Gambiran. Selain itu, disebutkan bahwa tradisi ilmiah sosial tertentu dalam penelitian kualitatif terutama mengambil kosa kata dan pokok bahasannya dari pengamatan manusia.<sup>8</sup> Pemilihan metode kualitatif dengan cara interaktif, yang bertumpu pada seminar penyuluhan pra nikah yang kami lakukan, dengan harapan supaya memperoleh hasil yang memuaskan dan juga memahami secara langsung.

Penelitian ini juga menggunakan metodologi penelitian eksperimental selain penelitian kuantitatif. Teknik penelitian eksperimental dapat dipahami sebagai metode eksperimen yang dipergunakan guna memahami dari pengaruh suatu perlakuan tertentu

<sup>6</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/>. Diakses tanggal 26 November 2023.

<sup>7</sup> <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-studi-kasus/>. Diakses tanggal 26 November 2023.

<sup>8</sup> Moleong, metodologi penelitian kualitatif, hlm.4.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

terhadap perlakuan lain dalam keadaan terkendali, menurut Sugiyono (2012:107) dalam Rina Fitrianiingsih. Sudut pandang ini memperjelas bahwa penelitian eksperimental selalu dilakukan dengan memberikan perlakuan pada partisipan penelitian dan kemudian mengamati hasil dari perlakuan tersebut. Desain penelitian Pra-Eksperimental menggunakan paradigma one group pretest-posttest dipergunakan. Pendekatan ini digunakan karena tes awal dilakukan sebelum pengobatan, sehingga memungkinkan penilaian hasil terapi yang lebih akurat dibandingkan dengan kondisi sebelum pengobatan.<sup>9</sup>

Populasi dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sugiyono mengartikan populasi sebagai suatu wilayah generik yang terdiri dari unsur-unsur atau individu-individu dengan sifat-sifat terkhusus yang dilakukan pilihan oleh peneliti guna dilakukan penyelidikan dan diambil kesimpulannya.<sup>10</sup> Mengacu pada hal tersebut populasi pada eksperimen ini yaitu pelajar SMK Al-Imam Gambiran yang berjumlah 30 siswa.

Skala Likert digunakan dalam analisis data kuesioner. Nazir dalam Supriyatna (2017) menyatakan bahwa salah satu metode untuk menilai suatu program atau strategi perencanaan adalah dengan memanfaatkan Skala Likert, yaitu skala psikometri yang digunakan dalam survei. Persetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap rancangan, pelaksanaan, atau tingkat keberhasilan suatu program dapat diukur dengan menggunakan skala Likert. Berdasarkan kriteria operasional yang dikembangkan oleh para akademisi, skala Likert juga digunakan untuk menilai bagaimana seorang individu atau kelompok mempersepsikan, merasakan, atau memposisikan dirinya dalam kaitannya dengan suatu peristiwa atau fenomena sosial.<sup>11</sup>

Untuk menghitung nilai siswa yang dianalisis, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jika jawaban benar (Setuju/Tidak Setuju), maka nilainya 5 (lima).
- b. Jika jawaban salah (Setuju/Tidak Setuju), maka nilainya 0 (nol).

Uji paired sample ttest merupakan metode analisis data yang dipergunakan pada eksperimen ini. Uji paired sample ttest seperti dijelaskan oleh Widiyanto (2013) merupakan

<sup>9</sup> Rina Fitrianiingsih, Musdalifah, "Efektivitas Penggunaan Media Video Pada Pembelajaran Pembuatan Straless Siswa Kelas XII SMK Negeri 1 Jambu", Fashion and Fashion Education Journal.

<sup>10</sup> Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV ALFABETA, Cetakan ke 12: 2007 ) Hlm 61.

<sup>11</sup> Adi Supriyatna dan Vivi Maria, "Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi DJP Online Pelaporan SPT Pajak", Prosiding SNATIF ke-4 Tahun 2017.

suatu teknik pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan terapi dan ditandai dengan perubahan rata-rata sebelum dan sesudah pengobatan diberikan.<sup>12</sup>

Dasar pengumpulan keputusan ini menggunakan nilai probabilitas /signifikansi (Sig.) 0.05 ( $\alpha = 5$ ) dengan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas/Sig.  $> \alpha$  (0.05) maka dari itu  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak.
- Jika nilai probabilitas/Sig.  $< \alpha$  (0.05) maka dari itu  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima.

Jika  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima yaitu ada pengaruh kegiatan penyuluhan pranikah pernikahan dini agar tidak salah mengambil keputusan, begitu juga jika hasil sebaliknya maka tidak ada pengaruh.

## 5. Studi Pustaka

Setelah mencari dan menganalisis penelitian terdahulu, yang memiliki kesamaan dalam pernikahan dini yang mendekati sebagai berikut:

*Pertama*, Dini Permana Sari, yang meneliti tentang “KASUS PERNIKAHAN DINI: DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM” yang dilaksanakan pada tahun 2021.<sup>13</sup> Penelitian ini mengambil metode kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Rukun-rukun Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syaratnya mengatur keabsahan perkawinan dalam Islam. Pandangan Islam tentang Pernikahan. Ide menikah muda Pernikahan dini diartikan sebagai seorang pria dan wanita bergabung atau menjalin hubungan di usia muda. Perdebatan mengenai pernikahan dini adalah kebalikannya. Sebaliknya, penelitian ini menyelidiki isu pernikahan dini dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan kesehatan di Indonesia, termasuk alasan di balik pernikahan dini, dampaknya, dan peran konseling pernikahan dini.

*Kedua*, Ahmad Junaidi, Masyithah Umar, yang meneliti tentang “Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia, Masihkah Berkorelasi?” yang dilaksanakan pada tahun 2020.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Temuan

<sup>12</sup> Mikha Agus Widiyanto, Statistika Terapan. (Jakarta: Elex Media Komputindo, Cet. I: 2013) Hlm. 35.

<sup>13</sup> Dini Permana Sari, “KASUS PERNIKAHAN DINI: DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM” Karimiyah : *Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 1 No. 1 (2021).

<sup>14</sup> Ahmad Junaidi, Masyithah Umar, “Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia, Masihkah Berkorelasi?”. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 18 No. 1 (2020).



penelitian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan dan keinginan untuk menjaga keutuhan keluarga menjadi alasan utama pernikahan dini di Kalimantan Selatan. Selain itu, menurut eksperimen ini, pernikahan dini tidak berhubungan secara substansial dengan kemiskinan ( $0,073 > 0,05$ ), namun berkorelasi kuat dengan kesehatan ( $-0,001 < 0,05$ ) dan tingkat pendidikan ( $-0,005 < 0,05$ ). Oleh karena itu, angka harapan hidup dan tingkat pendidikan akan meningkat seiring dengan penurunan angka pernikahan dini. Para pembuat kebijakan, masyarakat, dan pemimpin agama harus memperhatikan hasil-hasil ini dan berkonsentrasi pada peningkatan pendidikan masyarakat guna menghindari pernikahan dini dan mengakhiri siklus permasalahan yang terkait dengannya. Satu sisi perdebatan berpusat pada pernikahan dini dan kesejahteraan. Di sisi lain, penelitian ini melihat pernikahan dini dari sudut pandang hukum positif Indonesia, menganalisis penyebab, dampak, dan peran konseling pernikahan dini dalam proses tersebut.

*Ketiga*, Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, yang meneliti tentang “Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” yang dilaksanakan pada tahun 2021.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, metode kuantitatif diadopsi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai esensi undang-undang terkait perkawinan anak, jika dilihat dari perspektif hukum positif dan fiqh, atau hukum Islam, terkait dengan permasalahan seputar perkawinan anak. Kedua undang-undang tersebut berbeda karena berasal dari sumber yang berbeda. Hukum positif, seperti halnya hukum perkawinan, berasal dari hukum materiil, yang terdiri dari hal-hal seperti adat istiadat, norma, dan kebiasaan yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan atau sumbernya. Alquran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kemudian ditafsirkan oleh sejumlah ulama yang keahliannya diuji untuk menentukan suatu hukum. Hukum positif memiliki batasan usia yang jelas karena menetapkannya sebagai nilai numerik. Sisi positif dari peraturan PerUU di Indonesia disajikan pembahasan mengenai pernikahan dini. Bedanya, penelitian ini melihat pernikahan dini dalam kaitannya dengan kesehatan, serta asal usul, dampak, dan nilai terapi pernikahan dini.

*Keempat*, Dini Fadilah, yang meneliti tentang “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek” yang dilaksanakan pada tahun 2021.<sup>16</sup> Pendekatan yang dipergunakan pada eksperimen yaitu pendekatan kualitatif. Capaian eksperimen

<sup>15</sup> Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No.1 (2021).

<sup>16</sup> Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek” Jurnal Pamator, Vol.14 No.2 (2021).

menjelaskan bahwa banyak terjadi pernikahan dini di lingkungannya karena dikarenakan beberapa penyebab, salah satunya adalah kehamilan diluar nikah. Dengan adanya pernikahan dini ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang dapat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Sisi persamaannya adalah membahas perihal pernikahan dini dan dampak pernikahan dini. Namun sisi yang membuat beda eksperimen ini mengkaji tentang fenomena pernikahan dini berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia dan kesehatan, faktor penyebab pernikahan dini serta pengaruh penyuluhan pernikahan dini.

*Kelima*, Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, Darmawansyah, yang meneliti tentang “Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan” yang dilaksanakan pada tahun 2020.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, teknik kualitatif diadopsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah, hubungan seks pranikah, kemauan sendiri, tekanan teman sebaya, ekonomi, dan budaya orang dewasa yang berkembang di daerah menjadi penyebab utama terjadinya peristiwa pernikahan di Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada anemia, panggul sempit, BBLR, hipertensi, dan kondisi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi perempuan dipengaruhi oleh prevalensi pernikahan dini.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Fenomena pernikahan dini menurut pandangan hukum positif indonesia dan kesehatan

#### a) Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perkawinan yaitu suatu perjanjian di antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menetapkan batas-batas hubungan mereka (suami dan istri), serta hak dan kewajiban tiap-tiap pihak.<sup>18</sup> Menurut konsep ini, ada tugas dan hak yang menyertai hidup berumah tangga. Interaksi intim (senggama) bukanlah satu-satunya hal yang terjadi dalam pernikahan; pasangan juga mempunyai tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi.

<sup>17</sup> Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, Darmawansyah, “Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan”. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, Vol. 10 No. 1 (2020).

<sup>18</sup> Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta, h. 5.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Dilarang memperjualbelikan sebagian atau seluruh karya tulis ini jika belum ada persetujuan atau izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan dijelaskan sebagai ikatan batin dan lahiriah di antara satu orang pria dan satu orang wanita yaitu sebagai suami istri dengan sasaran yaitu membuat keluarga (rumah tangga) yang senantiasa bahagia dan kekal berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai tertuang dalam UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

Indonesia yaitu negara hukum telah menetapkan peraturan mengenai perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 29 KUH Perdata (KUHPer) mengatur bahwa usia paling rendah guna menikah bagi laki-laki yaitu 18 tahun, dan untuk perempuan adalah 15 tahun. Namun soal pernikahan dini tidak dijelaskan secara rinci. Sebaliknya menurut Pasal 330 KUH Perdata, seorang mencapai usia dewasa bila sudah berumur 21 tahun dan belum sekalipun menikah.

Menurut peraturan perundang-undangan no. 1 Tahun 1974 pasal 66 yang menjalankan aturan perihal perkawinan dan semua hal yang lain, ketetapan yang diatur pada UU Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan aturan-aturan lain yang menetapkan perihal perkawinan sepanjang diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak sah dengan berlakunya Undang-undang ini. Berkaitan dengan perkawinan berlandaskan UU ini. Karena UU No. 1 Tahun 1974 juga menetapkan aturan perihal batasan usia perkawinan, maka hal ini juga berlaku pada batasan usia perkawinan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam KUH Perdata.<sup>19</sup>

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan mengungkapkan bahwa seorang perempuan perlu berumur 16 (enam belas) tahun dan laki-laki harus berumur 19 (sembilan belas) tahun agar suatu perkawinan dapat sah. Laki-laki dan perempuan dianggap telah mencapai usia sah untuk menikah pada usia tersebut, beserta segala kerumitan yang terkait. Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan mengatur batasan usia untuk menikah serta perlunya seseorang yang berusia < 21 (dua puluh satu) tahun untuk dapat izin dari kedua orang tuanya sebelum menikah.

Selanjutnya bisa melakukan permintaan meminta dispensasi pada Pengadilan maupun pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, selaras dengan UU Perkawinan pasal 7 ayat (2). Pasangan yang menikah diberikan kebebasan hukum oleh pemerintah. Calon pengantin yang ingin menikah namun belum cukup umur diberikan tunjangan (UU

<sup>19</sup> Sution Usman Adji, Op.Cit., h. 23.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

RI, 1974).<sup>20</sup> Orang tua wajib melakukan perlindungan anaknya dari pernikahan dini, sesuai

Pasal 26 UU RI No. 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak (UU RI Tahun 1974).

Artikel ini menyoroti peran penting orang tua dalam mendukung dan mempersiapkan anak-anak mereka menuju masa dewasa, memastikan bahwa mereka siap secara emosional dan fisik untuk menikah.

Usia minimum yang diwajibkan untuk menikah telah berubah menurut hukum pernikahan Indonesia. Kedua mempelai kini masing-masing harus berusia 19 tahun; sebelumnya, usia 19 tahun pada laki-laki dan 16 tahun pada perempuan. Kedua pasangan dianggap layak untuk menikah pada usia ini, dengan segala tanggung jawab yang terkait (UU Republik Indonesia tahun 1974). Selain itu, perkawinan juga mempertimbangkan keuntungan bagi keluarga dan umur para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini telah diperjelas dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila perkawinan itu dilangsungkan, maka beberapa ketentuan mengenai perlindungan anak akan diabaikan (pasal 26 ayat 1). Surat Pemberitahuan No. 21 Tahun 2007 perihal Larangan Perdagangan Manusia. membela anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi. Tindakan ini akan melindungi anak-anak dari prasangka. Hak anak untuk hidup dilindungi oleh peraturan perundang-undangan agar mereka dapat bertahan hidup dan tumbuh.<sup>20</sup>

#### b) Pernikahan Dini Menurut Kesehatan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan pernikahan dini sebagai penyatuan dua orang atau penyatuan salah satu pasangan yang masih dianggap sebagai anak di bawah umur atau remaja di bawah usia sembilan belas tahun. Pernikahan dini didefinisikan oleh Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) sebagai perkawinan yang dilakukan baik secara legal maupun informal sebelum usia delapan belas tahun. Pasal 7 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang perempuan perlu berumur 16 tahun dan laki-laki perlu berumur 19 tahun agar suatu perkawinan dapat dilangsungkan.

Pernikahan dini diartikan oleh BKKBN sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang hingga usia produktif, yaitu di bawah 20 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada laki-laki. Penyebab utama pernikahan dini yaitu pergaulan bebas, kemiskinan, dan masalah budaya lainnya. Menurut Yohana Yambise, kesenjangan gender dalam rumah

<sup>20</sup> Greetz, 1985, Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid, Bandung, h. 3.

tangga, tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma sosial budaya yang ada semuanya terkait dengan tingginya prevalensi pernikahan anak. Pernikahan yang diatur, yang diatur oleh orang tua demi keuntungan finansial, juga biasa disebut sebagai pernikahan anak. Kemungkinan anak perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah untuk menikah saat masih anak-anak adalah dua kali lebih tinggi.<sup>21</sup> Sekitar 1,35 juta perempuan menikah bila belum berusia 18 tahun pada tahun 2018, menurut survei KPPPA. Di Indonesia, 300.000 perempuan menikah di bawah usia 16 tahun setiap tahunnya.<sup>22</sup>

Bukti perkawinan anak ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, menurut UNICEF dan Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2018, rata-rata 11% anak perempuan berusia antara 20 dan 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun telah menikah, sehingga terdapat 1.220.900 anak yang lahir dalam kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2008 hingga 2018, Sulawesi Barat memiliki angka pernikahan anak sebelum usia 18 tahun tertinggi, yaitu sebesar 19,43%, sedangkan Jawa Barat mempunyai angka absolut pernikahan anak tertinggi, yakni diprediksi hingga 273.300 pernikahan.<sup>23</sup>

Tingginya angka perkawinan pada usia dini, tentunya sangat beresiko tinggi bagi perempuan dikarenakan belum matang baik dari segi fisik ataupun psikologis yang akan mengakibatkan masalah pada kesehatan mental wanita, berdampak pada permasalahan ketika hamil serta melahirkan seorang anak yaitu sebab utama dari kematian perempuan yang berusia 15 hingga 19,<sup>24</sup> Risiko kematian anak yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun hampir dua kali lipat dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia antara 20 dan 29 tahun dalam 28 hari pertama kehidupannya.<sup>25</sup> dan anak perempuan yang menikah muda lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, masalah kesehatan harus menjadi perhatian dalam setiap hubungan. Pasalnya, usia 20 tahun merupakan usia terbaik, menurut para ahli medis, dalam hal kesiapan rahim untuk pembuahan dan kesiapan reproduksi wanita. Perkembangan mental

<sup>21</sup> <https://www.suara.com/lifestyle/2018/08/07/135708/angka-perkawinan-anak-tinggi-begini-strategi-yohana-yambise>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

<sup>22</sup> <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

<sup>23</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

<sup>24</sup> WHO. Global Health Estimates (GHE), 2016.

<sup>25</sup> UNICEF Indonesia, Maternal and Newborn Health Disparities, 2017.

<sup>26</sup> Kidman, Rachel, 'Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries', International Journal of Epidemiology, 12 October 2016, pp. 1-14.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

dan psikologis perempuan dipengaruhi oleh usianya, dan melahirkan anak di usia muda menimbulkan kekhawatiran akan tekanan mental dan potensi stunting pada keturunannya.

### c) Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

Dalam pasal 15 KHI yang menyatakan perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU 1/1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan.<sup>27</sup> Kemudian undang-undang ini mengalami perubahan, adapun perubahannya dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>28</sup> Undang-undang inilah yang saat ini menjadi landasan batasan umur bagi pria dan wanita yang hendak melaksanakan pernikahan.

Perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur. Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia.

Dalam pandangan Islam Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nash Al-Qur'an atau sunnah Rasul yang melarangnya. Meski demikian, para fukaha' memberikan hak kepada

<sup>27</sup> <https://stih-painan.ac.id/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

<sup>28</sup> <https://stih-painan.ac.id/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2024

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

anak-anak yang mengalami pernikahan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau merusaknya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khiyar, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak. Ini bertujuan agar wanita yang menikah saat masih anak-anak bisa memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya ketika sudah dewasa (baligh).

Pernikahan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang batasan usia. Selanjutnya bagaimanakah pandangan ahli fikih islam dalam memandang batasan usia untuk melakukan pernikahan. Ulama empat mazhab termasuk Imam Syafi'i sepakat bahwasannya tidak ada batasan usia untuk berlangsungnya akad pernikahan, karena beberapa sebab:<sup>29</sup>

- a. Terdapat penjelasan masa 'iddah bagi anak perempuan (yang belum balig) yaitu tiga bulan, dalam firman Allah Ta'ala,

(وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَانِكُمْ إِنْ أَنْ تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحْضْنَ)<sup>30</sup>

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.*

Dalam ayat ini, Allah Ta'ala membatasi masa 'iddah bagi anak perempuan yang belum haid seperti seorang perempuan yang sudah menopause, dan masa 'iddah tidaklah ada kecuali setelah terjadinya pernikahan kemudian berpisah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya anak perempuan itu bisa menikah dan juga bercerai.

- b. Keumuman perintah untuk menikahkan dalam firman Allah,

(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ)<sup>31</sup>

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu,*

Dalam ayat ini disebutkan lafaz (الأيامى) secara umum, tanpa membatasi masih kecil ataupun sudah dewasa.

- c. Pernikahan Nabi ﷺ dengan Aisyah *radhiyallahu 'anha* ketika masih kecil, Aisyah berkata,

<sup>29</sup> Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), jld. 9, hlm. 6683.

<sup>30</sup> QS. At-Talaq (65): 4.

<sup>31</sup> QS. An-Nur (24): 32.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ وَوَجِيءَ بِي وَأَنَا بِرَبْعٍ وَسِتِّينَ

*Nabi menikahiku ketika aku berumur 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersamaku ketika aku berumur 9 tahun.*

- d. Terdapat atsar para sahabat *radhiyallahu 'anhum*: Ali pernah menikahkan putrinya Ummu Kultsum dan dia masih kecil dengan Urwah bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair menikahkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-lakinya, dan keduanya masih kecil.
- e. Bisa jadi ketika menikahkan anak yang masih kecil terdapat masalah, misalnya seorang bapak kesepadanan (الكفاء) ketika itu, sehingga tidak perlu menunggu hingga waktu baligh.

Terkait poin ketiga, Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwasannya Imam Syafi'i menganjurkan agar seorang ayah atau kakek tidak menikahkan anak perempuannya yang perawan sampai mencapai usia balig, dan kemudian meminta izin darinya. Tentunya pendapat ini tidak menyelisihi hadis yang telah disebutkan, karena maksud dari pendapat ini adalah agar tidak menikahkan anak perempuannya sampai mencapai usia balig jika tidak ada masalah yang nampak di sana atau khawatir kehilangan masalah jika mengakhirkannya, sebagaimana yang terjadi pada Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Maka hal ini dianjurkan, karena seorang ayah diperintahkan untuk selalu mengusahakan yang masalahat bagi anaknya, *wallahu a'lam*.<sup>33</sup>

Setelah memperhatikan pembahasan di atas bahwasanya ada kontradiksi antara perspektif Hukum Positif di Indonesia, perspektif Kesehatan dan juga perspektif Agama Islam. Dimana Batasan usia menikah menjadi kendala utama. Hukum Positif memiliki pandangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan merujuk kepada pasal 7 UU 1/1974 yang mengatur batas usia menikah untuk calon mempelai. Kemudian undang-undang menetapkan batas usia menikah adalah 19 tahun yang seperti yang tertuang dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7. Perspektif Kesehatan memiliki pandangan dan pendapat tersendiri mengenai kesiapan usia menikah, Kesehatan meninjau dari sudut pandang Ketidakmatangan fisik akan menyebabkan risiko bagi kesehatan ibu dan bayi yang dapat berujung pada kematian. Risiko kematian ibu sangat tinggi jika melahirkan dibawah 20 tahun. Kemudian perspektif Agama Islam memiliki pandangan

<sup>32</sup> Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Cet. I; Beirut: Dar at-Ta'shil, 1435 H), no. 1422.

<sup>33</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim bin Hajjaj* (Cet. II; Beirut: Dar Ihyau al-Turats, 1392 H), jld. 9, hlm. 206.



bahwa tidak ada larangan baik dari al-Quran maupun hadis untuk melangsungkan pernikahan, yang terpenting terpenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Agama islam lebih menekankan pada keselamatan jiwa seseorang, karena dari pernikahan banyak manfaat yang bisa didapatkan, seperti selamatnya jiwa seseorang dari terjatuh kepada zina dan maksiat.

## 2. Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Remaja

### a) Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada sejumlah aspek/faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya pernikahan dini yang terdiri dari dua cakupan yaitu faktor internal serta faktor eksternal.

#### 1) Faktor internal

##### (a) Faktor ekonomi

Satu hal alasan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi; ketika orang tua tidak mampu menyelesaikan sekolah mereka, mereka memutuskan untuk menikah ketika mereka masih sangat muda. Seseorang akan lebih mudah memperoleh informasi yang luas dengan melanjutkan pendidikannya, padahal pendidikan merupakan salah satu aspek yang mungkin berdampak pada pengetahuan dan pengambilan keputusan. Namun dalam kasus tertentu, anak harus menikah agar tidak mengganggu orang tuanya.

##### (b) Faktor pendidikan

Keinginan menikah di kalangan remaja bermula dari ketidaktahuan mereka akan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksinya. Kemungkinan seseorang untuk menikah muda meningkat seiring dengan tingkat pendidikan; di sisi lain, individu yang berpendidikan tinggi mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk melakukan hal tersebut.

#### 2) Faktor eksternal

##### (a) Adat istiadat masyarakat setempat

Ada beberapa praktik sosial yang diyakini berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Misalnya, orang tua menikahi anak perempuannya karena mereka merasa tidak pantas dan sering kali merendahkan atau menganggap

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

remeh; menolak lamaran seseorang jika anak perempuannya berusia kurang dari 18 tahun.

#### (b) Pergaulan bebas

Pasangan yang menikah dini tidak terlalu berpikiran terbuka. Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap epidemi pernikahan dini adalah budaya di mana remaja terbiasa berkencan dan merasa kurang beruntung atau menarik jika tidak memiliki pasangan. Mereka kemudian mulai berkencan dan jatuh cinta. Para remaja awalnya hanya memiliki rasa ingin tahu, namun saat mereka bereksperimen dan bersenang-senang, terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan, yang memaksa remaja tersebut untuk menikah. Belum cukup umur untuk memikirkan dampaknya setelah menikah, dan tidak sadar akan akibat dari menikah muda.<sup>34</sup>

#### (c) Pengaruh media masa

Dampak media yang memungkinkan generasi muda untuk secara terbuka menonton film dan majalah porno serta mendorong mereka untuk mencoba hal-hal yang mereka lihat tanpa memahami implikasinya, merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini.

#### b) Dampak Pernikahan Dini

Setiap permasalahan tentu memiliki dampak tersendiri yang muncul akibat permasalahan tersebut. Pernikahan dini tentu memiliki dampak tersendiri yang akan muncul dari berbagai sisi diantaranya;

##### 1) Sisi Kesehatan

Dampak kesehatan dari pernikahan dini adalah yang paling menonjol. Hal ini konsisten dengan penelitian pernikahan dini. Ketidakdewasaan fisik membahayakan kesehatan ibu dan bayinya, yang dapat berakibat fatal. Jika Anda melahirkan sebelum usia dua puluh satu tahun, peluang Anda mengalami kematian ibu cukup tinggi. Menikah muda juga meningkatkan risiko terkena kanker serviks. Kekhawatiran terhadap kesehatan diri sendiri dan kesehatan keturunan meningkat seiring bertambahnya usia menikah. Orang muda yang menikah biasanya tidak

<sup>34</sup> Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, Darmawansyah, "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan". *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 10 No. 1 (2020).

mempertimbangkan pola makan anaknya, tidak mendapatkan vaksinasi sebelum memiliki anak, dan tidak mengevaluasi kesehatannya sebelum melahirkan. Pernikahan dini dengan demikian meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Usia menikah pertama mempunyai dampak yang signifikan terhadap angka kematian ibu dan bayi di negara-negara berkembang. Semakin bertambahnya usia perkawinan akan berdampak pada menurunnya angka kematian ibu dan bayi. Perempuan yang melahirkan ketika belum berusia 20 tahun lebih cenderung mengalami *somatic symptom*, depresi, dan gelisah. Para peneliti berpendapat bahwa permasalahan kesehatan ini bermula dari ketidaktahuan mereka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Dengan kata lain, sebagian besar perempuan masih belum menyadari dampak buruk pernikahan muda terhadap kesehatan mereka. Maka dari itu, pendidikan menjadi peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan generasi muda akan dampak buruk pernikahan dini. Ada beberapa macam dampak pernikahan dini dari sisi kesehatan diantaranya;

(a) Mengancam nyawa ibu dan anak

Kesehatan reproduksi perempuan terganggu ketika mereka terlalu muda untuk hamil. Menurut penelitian Dini Fadhilah, perempuan di bawah usia 19 tahun belum siap atau belum mampu untuk hamil dan melahirkan, dan karena kecilnya tulang panggul, mereka berisiko mengalami komplikasi saat melahirkan. Ibu dan anak dalam skenario ini perlu segera dikirim ke rumah sakit. Ibu hamil yang menikah muda mempunyai peluang lebih tinggi untuk mengalami keguguran. Wanita berusia antara 15 dan 19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian ibu dua kali lipat. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya kesulitan persalinan seperti fistula obstetri, infeksi, anemia, perdarahan, dan eklampsia saat remaja putri hamil. Kehamilan remaja mempunyai peningkatan risiko melahirkan yang dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam tenaga mengejan, kelainan panggul, dan posisi janin. Selain berdampak buruk bagi calon ibu remaja, kehamilan muda juga akan membuat efek pada kesehatan bayi yang dikandungnya. Karena hormon ibu muda yang masih belum stabil dan sering mengalami stres, kemungkinan terjadinya kelahiran prematur dan cacat fisik dua kali lebih besar dibandingkan ibu yang mengandung pada usia dewasa.<sup>35</sup>

(b) Tingginya resiko stunting pada anak-anak

<sup>35</sup> Dini Fadhilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek". *Jurnal Pamator Trunojoyo* Vol. 14 No. 2 (2021).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya gizi pada anak-anak

seusianya. Sederhananya, stunting adalah istilah yang mengacu pada gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang yang menikah pada usia dini cenderung mempunyai risiko relatif lebih tinggi untuk terjadinya stunting pada anaknya. Hal itu terjadi karena seorang yang menikah pada usia dini belum memilikkesiapan yang matang secara psikologis serta belum mempunyai pemahaman yang cukup perihal kehamilan dan bagaimana cara mengasuh anak. Selain itu perempuan yang menikah pada usia dini masih memerlukan gizi untuk pertumbuhannya sampai umur 21 tahun. Ketika dia hamil tubuhnya akan berebut gizi dengan anaknya dan mengakibatkan anaknya kekurangan gizi, sehingga terjadilah stunting pada usia batita.

(c) Sering mengalami stress

Mengacu pada eksperimen yang dilaksanakan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa semua responden dalam keadaan stres normal.<sup>36</sup> Hasil menampilkan bahwa pasangan remaja yang menikah dini mempunyai rentang respons adaptif yang memungkinkan mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang masih sesuai dengan norma sosial dan budaya yang umum, yang berarti mereka masih dalam batas normal dalam menuntaskan masalah.

Menikah muda secara psikologis menimbulkan ketegangan mental karena pernikahan dan keharmonisan menuntut perilaku dan proses berpikir yang matang. Akibatnya, diperlukan batas usia yang wajar untuk menikah agar mental dan fisik siap.

2) Sisi Pendidikan

Para peneliti telah menunjukkan adanya korelasi antara pernikahan dini dan rendahnya tingkat pendidikan. Hubungan ini juga bisa diartikan mendukung pernikahan dini karena banyak pasangan pernikahan dini yang putus sekolah sebelum menikah. Peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anda menjadi semakin berkurang setelah Anda lulus SMA. Pandangan dan cara pandang mereka terhadap kehidupan akan terpengaruh oleh hal ini. Masyarakat yang berpendidikan rendah lebih cenderung menerima pernikahan dini dan tidak mempermasalahkannya. Hal ini

<sup>36</sup> Observasi.

berbeda dengan orang tua yang telah menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dan seringkali tidak mendukung pernikahan anak.

### 3) Sisi ekonomi

Dari segi ekonomi, perihal ini memiliki arti masih terdapat relatif banyak masyarakat yang belum mampu hidup mandiri dari orang tuanya dan sejumlah narasumber yang tidak memiliki rumah sendiri tetap tinggal bersama orang tuanya. Karena kurangnya pendidikan, individu seringkali tidak memiliki pekerjaan tetap ketika mereka masih muda. Akibatnya, orang tua harus menanggung biaya hidup anak-anak mereka yang sudah menikah, seperti yang terjadi pada narasumber yang bercerai karena suaminya tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi seluruh anak mereka. Laki-laki dan perempuan pasti akan mempertimbangkan banyak hal saat memutuskan untuk menikah, seperti apakah mereka memiliki pekerjaan dan mendapatkan uang untuk hidup mereka sendiri. Tidak sama dengan anak-anak di bawah umur. di mana anak-anak harus tetap dilakukan pengawasa oleh orang tua dan fokus pada pendidikan. Karena tidak memiliki kemampuan dan pendidikan yang tinggi, mencari pekerjaan juga menjadi sulit.

### 4) Sisi sosial

#### (a) Terjadinya perceraian

Kemudian konsekuensi yang paling umum dari pernikahan dini adalah risiko perceraian lebih tinggi. Pernikahan dini terjadi ketika salah satu maupun keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, < 19 tahun. Ini menunjukkan bahwa pemikiran dan emosinya masih tidak stabil. Belum pernah menghadapi masalah rumah tangga sebelumnya, atau bahkan belum terbiasa dengan masalah yang dihadapi saat membina rumah tangga. Kondisi ini dapat meningkatkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Dalam tiga tahun terakhir, peneliti menemukan banyak kasus perceraian usia muda yang disebabkan oleh pernikahan dini. Hal ini menegaskan bahwa menikah terlalu dini dapat berdampak buruk pada pasangan, keluarga, lingkungan, dan bahkan anak-anak.

### 3. Pengaruh Penyuluhan Pernikahan Dini Terhadap Wawasan Siswa/i SMK Al-

#### Imam Gambiran

Kegiatan penyuluhan dengan tema “Pernikahan Dini Dalam Berbagai Aspek” dilakukan dalam rangka memberi pengetahuan pada siswa/i perihal utamanya mengetahui tentang usia ideal untuk menikah menurut hukum positif Indonesia dan kesehatan serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini sehingga bisa meminimalisir maraknya pernikahan dibawah umur.

Usai pemaparan materi oleh pemateri, para peserta diajak untuk mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi sebelum melanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu hadiah asrama. Pada kegiatan ini presenter mengajukan pertanyaan kepada siswa yang kemudian diminta untuk menjawab. Untuk menilai tingkat pemahaman siswa terhadap konten yang telah disampaikan, penyaji mengajukan pertanyaan kepada siswa berdasarkan materi yang telah disampaikan. Setelah itu pemateri meminta para siswa/i untuk mengisi kuisioner dan melakukan wawancara dengan sebagian siswa/i SMK Al-Imam Gambiran. Dan berikut adalah beberapa tanggapan yang diberikan oleh para siswa/i SMK Al-Imam Gambiran:

- a) Nailatul Hasanah kelas 10 jurusan TEI, memberikan jawaban setuju tentang resiko kematian ibu yang melahirkan bagi yang melakukan pernikahan dini rendah sebelum penyuluhan. Setelah penyuluhan dia memberikan jawaban yang berbeda yaitu tidak setuju. Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas yaitu bahwasanya resiko tingkat kematian ibu melahirkan yang melakukan pernikahan dini tinggi dan meningkatnya pengaruh pemahaman siswa/i dengan jawaban yang diberikan setelah dilakukannya penyuluhan.
- b) Iffa kelas 11 jurusan TKJ, memberikan pernyataan bahwa sebelumnya dia tidak mengetahui tentang dampak negatif khususnya bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini, tetapi setelah dilakukannya penyuluhan akhirnya dia mengetahui apa saja dampak negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan perempuan. Kesimpulannya adalah meningkatnya pemahaman siswa/i terkait dampak buruk pernikahan dini khususnya bagi perempuan yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.
- c) Ahmad Sai Syafiruddin kelas 12 jurusan TSM, sebelum penyuluhan memberikan jawaban tidak setuju tentang bolehnya menikah dari sisi kesehatan, dan setelah penyuluhan dia tetap memberikan jawaban tidak setuju. Kesimpulan dari jawaban tersebut adalah bahwasanya para ahli kesehatan mengatur batasan usia ideal dalam

menikah bertujuan untuk kemaslahatan kedua pasangan baik dari segi fisik maupun mental.

- d) Siti Lailatul M kelas 10 jurusan TKJ, sebelum penyuluhan memberikan jawaban tidak setuju tentang usia minimal menikah adalah 19 tahun, tetapi setelah dilakukan penyuluhan dia memberikan jawaban yang berbeda yaitu setuju. Kesimpulan dari jawaban tersebut adalah bahwasanya usia minimal yang ditentukan oleh pemerintah telah diatur dalam UU Perkawinan dan meningkatnya pemahaman siswa/i tentang berapa batasan usia minimal menikah yang dianjurkan oleh pemerintah.
- e) Fikayatur kelas 11 jurusan TEI, menjawab setuju terkait pasangan yang menikah dini dapat mengakibatkan stunting pada anak, dan setelah penyuluhan dia tetap memberikan jawaban yang sama. Kesimpulannya adalah bahwasanya pasangan yang melakukan pernikahan dini dapat mengakibatkan stunting pada anak dikarenakan kurangnya gizi yang didapat oleh anak tersebut.

Penyuluhan pernikahan dini yang telah penulis lakukan, memberikan pengaruh positif bagi kalangan remaja siswa/i SMK Al-Imam Gambiran, yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang usia yang dianjurkan menikah menurut hukum positif Indonesia dan kesehatan, aspek-aspek apa saja yang menjadi penyebab pernikahan dini serta dampak yang muncul ketika melaksanakan pernikahan dini. Perihal ini bertujuan dengan harapan agar wawasan mereka lebih terbuka tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta bisa menghindari dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan dini.

### C. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Semua sudut pandang dapat dijadikan sebagai sebuah jalan keluar, seseorang yang hendak menikah hendaknya memperhatikan norma-norma agama islam yang telah diajarkan agar tidak terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Agama Islam tidak melarang seseorang untuk melakukan pernikahan dini akan tetapi hendaknya memahami hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut, guna mendapatkan kekuatan hukum yang diakui serta mendapatkan jaminan sosial bagi anak. sudut pandang Kesehatan juga perlu diperhatikan agar keluarga yang terbina nanti bisa menjalani hidup yang sehat, keselamatan ibu yang melahirkan bisa terjaga, gizi anak terpenuhi dan tidak menimbulkan pengalaman buruk pada pernikahan.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memposting sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini terdapat faktor internal dan eksternal, di antara faktor internalnya yaitu: (a) faktor ekonomi, (b) faktor pendidikan. Dan di antara faktor eksternalnya adalah: (a) adat istiadat, (b) pergaulan bebas, (c) pengaruh media masa. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah (a) sisi kesehatan, (b) sisi pendidikan, (c) sisi ekonomi, (d) sisi sosial.
3. Dari penyuluhan yang sudah penulis lakukan, memberikan pengaruh positif terhadap wawasan siswa/i SMK Al-Imam Gambiran, yang tadinya mereka belum memahami perihal batasan usia guna menikah serta akibat pada kesehatan yang ditimbulkan ketika melakukannya, menjadikan wawasan mereka lebih mendalam terkait hal tersebut setelah dilakukannya penyuluhan. Hal itu dibuktikan melalui diskusi, wawancara, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis berikan melalui kuesioner.





1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syaifi Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syaifi Jember.

DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Adji, Sution Usman. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3.1 (2021): 27-36.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim bin Hajjaj*, Cet. II. Beirut: Dar Ihyau al-Turats, 1392 H.

Al-Naysaburi, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Cet. I. Beirut: Dar at-Ta'shil, 1435 H.

Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Cet. IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

BKKBN, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14.2 (2021): 88-94.

Fitrianingsih, Rina, and Musdalifah Musdalifah. "Efektivitas Penggunaan Media Video Pada Pembelajaran Pembuatan Strapless Siswa Kelas Xii Smk Negeri 1 Jambu." *Fashion and Fashion Education Journal* 4.1 (2015).

Greetz, 1985, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid, Bandung.

Juhaidi, Ahmad, and Masyithah Umar. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia, Masihkah Berkorelasi?." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18.1 (2020): 1-24.

Kidman, Rachel. "Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries." *International journal of epidemiology* 46.2 (2017): 662-675.

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.

Sari, Dini Permana Sari Dini Permana. "KASUS PERNIKAHAN DINI: DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Karimiyah* 1.1 (2021): 21-36.

Sari, Lezi Yovita, Desi Aulia Umami, and Darmawansyah Darmawansyah. "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10.1 (2020): 54-65.

Sugiyono, "Statistika Untuk Penelitian" (Bandung: CV ALFABETA, Cetakan ke 12: 2007).

Supriyatna, Adi, & Maria, Vivi. (2017). "Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi DJP Online Pelaporan SPT Pajak." *Prosiding SNATIF ke-4 Tahun 2017*.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

UNICEF Indonesia. *Maternal and Newborn Health Disparities*, 2017.

WHO. *Global Health Estimates (GHE)*, 2016.

Widiyanto, Mikha Agus. (2013). *Statistika Terapan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/>.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-studi-kasus/>.

<https://www.suara.com/lifestyle/2018/08/07/135708/angka-perkawinan-anak-tinggi-begini-strategi-yohana-yambise>.

<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak>.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>.

<https://stih-painan.ac.id/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN

### Kuisisioner Penyuluhan Tema “Pernikahan Dini Dalam Berbagai Aspek”

No	Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
1	Pernikahan dini menurut kesehatan diperbolehkan		
2	Rendahnya resiko kematian ibu melahirkan yang melakukan pernikahan dini		
3	Usia minimal menikah menurut hukum Indonesia adalah 19 tahun		
4	Pasangan yang menikah dini dapat mengakibatkan stunting pada anak yang dilahirkan		
5	Menikah adalah cara untuk menghindari pergaulan bebas		
6	Remaja yang paham tentang dampak pernikahan dini cenderung berpikir sebelum menikah		
7	Remaja yang melakukan pernikahan dini ada kendala dalam urusan administrasi		
8	Remaja yang melakukan pernikahan dini kebanyakan masih dibantu orang tuanya dalam urusan ekonomi		
9	Resiko perceraian remaja yang melakukan pernikahan dini terbilang cukup tinggi		
10	Remaja yang melakukan pernikahan dini cenderung belum memiliki kesiapan mental yang cukup		

Kuisisioner yang dibagikan kepada siswa dan siswi

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- 2.



Sosialisasi Penyuluhan Pernikahan Dini oleh mahasiswa STDIIS Jember.



Para siswa antusias mengikuti penyuluhan.



Muhammad Nur Sodik, mahasiswa STDIIS sedang menyampaikan materi penyuluhan.